

**PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA, KUALITAS
PELAYANAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK, KESADARAN WAJIB
PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DESA JAMBUK MAKMUR**

SKRIPSI

UNTUK SEMINAR PROPOSAL

Dosen Pembimbing: Sitti Rahma Sudirman S.E., M.Ak



Oleh:

Yogiyana Sriwahyuningsih

2201036013

S-1 Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kualitas Pelayanan Petugas Pemungut Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Jambuk Makmur

Nama Mahasiswa : Yogyana Sriwahyuningsih
NIM : 2201036013
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : S1-Akuntansi

Menyetujui,
Samarinda,
Pembimbing,

Sitti Rahma Sudirman, S.E.,M.Ak
NIP. 19970407 202203 2 020

Mengetahui,
Koordinator Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman

Dr. Fibriyani Nur Khairin, S.E.,M.S.A.,Ak.,CA.,CSP.,CIOaR
NIP. 19850204 200912 2 007

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	18
2.1 Landasan Teori.....	18
2.1.1 Teori Atribusi.....	18
2.1.2 Tinjauan Tentang Pajak	19
2.1.3 Tinjauan Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)21	
2.1.4 Tinjauan Tentang Kepatuhan Wajib Pajak	24
2.1.5 Tinjauan Tentang Kepemimpinan Kepala Desa	27
2.1.6 Tinjauan Tentang Kualitas Pelayanan Petugas Pemungut Pajak	29
2.1.7 Tinjauan Tentang Kesadaran Wajib Pajak	32
2.1.8 Tinjauan Tentang Pengetahuan Perpajakan	33
2.2 Pengembangan Hipotesis	35
2.2.1 Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Jambuk Makmur.....	35
2.2.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pemungut Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Jambuk Makmur.....	37
2.2.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Jambuk Makmur	38
2.2.4 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Jambuk Makmur.....	39
2.3 Kerangka Konseptual	41
2.4 Hubungan Teori Atribusi dengan Variabel	42
2.5 Model Penelitian	43
2.6 Penelitian Terdahulu	44

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....	47
3.1 Definisi Operasional.....	47
3.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak.....	48
3.1.2. Kepemimpinan Kepala Desa.....	49
3.1.3. Kualitas Pelayanan Petugas Pemungut Pajak	50
3.1.4. Kesadaran Wajib Pajak.....	51
3.1.5. Pengetahuan Perpajakan	52
3.2 Populasi dan Sampel	55
3.2.1. Populasi.....	55
3.2.1. Sampel	55
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	57
3.3.1. Jenis Data.....	57
3.3.1. Sumber Data.....	57
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.5 Pilot Test	58
3.6 Metode Analisis Data.....	59
3.6.1. Statistik Deskriptif	59
3.6.2. Uji Realibilitas dan Uji Validitas	59
3.6.3. Uji Asumsi Klasik.....	61
3.6.4. Uji Hipotesis	63
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Indikator Pengukuran Variabel	53
Tabel 3. 2 Skala Likert.....	58
Tabel 3. 3 Hasil Uji Validitas.....	60
Tabel 3. 4 Hasil Uji Relibilitas.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Lembar Kuesioner Penelitian	73
Lampiran 2: Tabulasi Data.....	77
Lampiran 3: Uji Validitas	82
Lampiran 4: Uji Relibilitas	84
Lampiran 5: Realisasi Penerimaan PBB-P2 Desa Jambuk Makmur	85
Lampiran 6: Waktu Penelitian	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	42
Gambar 2. 2 Model Penelitian	43

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi Indonesia, pajak tidak hanya sebagai sumber utama dalam mendanai berbagai kegiatan pemerintahan, tetapi juga untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di setiap daerah. Pramukti & Primaharsya, (2015) mengungkapkan bahwa pajak menyumbang presentase yang besar dibandingkan dengan sektor pendapatan yang lain untuk keuangan negara, dalam hal ini keberhasilan suatu negara untuk memungut pajak dari warganya menjadi salah satu indikator baik tidaknya keuangan yang dimiliki oleh negara untuk melakukan kegiatan dan pembangunan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada tahun 2024 pendapatan negara mencapai Rp2.842,5 T atau 101,4% dari target APBN, kemudian goodstats.id menyebutkan bahwa tahun 2024, 82,4% penerimaan negara berasal dari pajak, berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia hingga saat ini masih sangat bergantung pada sektor perpajakan. Sektor pajak memegang peranan yang sangat penting dalam konteks kehidupan negara sebagaimana yang dikemukakan oleh Ilma'nun, (2023) bahwa pajak tidak hanya sekedar menjadi instrument keuangan, tetapi juga menjadi alat yang memainkan peran kunci dalam menjamin kelangsungan berbagai inisiatif pembangunan.

Sejalan dengan pentingnya peranan pajak dalam pembangunan nasional, di tingkat daerah, pajak daerah menjadi salah satu komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Pajak daerah diklasifikasikan menjadi berbagai kategori salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak yang dibebankan kepada individu atau badan yang secara nyata memiliki, menguasai, dan mendapatkan manfaat dari bumi dan bangunan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa:

“Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan”.

PBB-P2 adalah salah satu jenis pajak daerah yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (Wardani & Fadhliha (2017)). Namun, realita dilapangan menunjukkan bahwa masi terdapat wajib pajak yang mengabaikan kewajibannya. Kondisi serupa juga terjadi di Desa Jambuk Makmur, proses pemungutan PBB-P2 di desa tersebut masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Proses pemungutan PBB-P2 di Desa Jambuk Makmur dilakukan oleh setiap ketua RT. Perangkat Desa menyebutkan bahwa mereka menerima slip pembayaran

dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang kemudian mereka distribusikan kepada setiap ketua RT untuk selanjutnya dilakukan pemungutan di wilayahnya. Namun, seringkali slip pembayaran yang diterima dari BAPENDA tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Perangkat Desa menyebutkan hingga saat ini, hanya sekitar 50% masyarakat yang memenuhi kewajiban perpajakannya, 30% diantaranya tidak terdata dengan jelas, dan 20% dengan sengaja menolak membayar.

Berdasarkan data laporan realisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Jambuk Makmur, Kecamatan Bongon, dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan adanya stagnasi dalam realisasi penerimaan PBB-P2. Berikut data yang diperoleh dari pihak desa.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan PBB-P2 Desa Jambuk Makmur

Tahun	WP	Target PBB-P2	Realisasi	Capaian
2021	495	Rp8.070.940	Rp4.035.470	50%
2022	494	Rp8.042.240	Rp4.021.370	50%
2023	502	Rp8.664.877	Rp4.322.438	50%

Sumber: Kantor Desa Jambuk Makmur

Pada tabel 1.1 terlihat bahwa penerimaan PBB-P2 di Desa Jambuk Makmur masih tergolong rendah dan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Data yang tercantum pada tabel tersebut merupakan data yang tersedia di Desa, dimulai dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Adapun untuk tahun 2024, pihak desa menyampaikan bahwa belum dilakukan penarikan untuk tahun tersebut, sehingga belum terdapat data terkait PBB-P2 untuk tahun 2024. Permasalahan ini

menunjukkan bahwa koordinasi pemerintah desa dalam mengkoordinir masyarakatnya untuk membayar pajak masih kurang optimal. Di sisi lain, tingkat kepatuhan masyarakat di Desa Jambuk Makmur juga masih rendah, yang ditandai dengan sikap abai terhadap kewajiban membayar pajak. Ketidakepatuhan ini menjadi salah satu hambatan dalam proses pemungutan PBB-P2 di Desa Jambuk Makmur.

Menurut Widowati, (2015) kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, pada umumnya kepatuhan wajib pajak diukur dari ketaatan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan teori atribusi yang dikemukakan oleh Firtz Heider (1958), Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak (Fuadi & Mangonting, 2013). Berdasarkan klasifikasi tersebut, faktor eksternal dalam penelitian ini meliputi kepemimpinan kepala desa dan kualitas pelayanan petugas pemungut pajak. Sedangkan faktor internal mencakup kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat.

Untuk mencapai sebuah tujuan baik dalam suatu organisasi maupun dalam sebuah lingkungan tentu diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas terutama seorang pemimpin. Potu (2013) mengemukakan bahwa pemimpin yang

baik adalah seseorang yang mampu memberikan contoh yang baik, memotivasi, mengarahkan, dan memperhatikan anggota timnya. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan, proses, atau fungsi untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Ramadhani et al., 2023). Dalam konteks pemerintahan desa, kepala desa merupakan seorang pemimpin yang berperan sebagai pelopor pembangunan diwilayahnya. Maka dari itu, pemerintah desa diharapkan dapat memaksimalkan potensi PBB-P2 di wilayahnya serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati et al., (2022) di Desa Permanu, menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB. Namun hasil tersebut tidak sejalan dengan temuan dari Sari et al., (2024), yang menunjukkan kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Wajib Pajak dalam membayar PBB.

Kualitas pelayanan pajak merupakan kondisi yang berhubungan dengan produk dan jasa perpajakan yang memenuhi harapan dari wajib pajak, secara umum kualitas pelayanan perpajakan terdiri dari keandalan, bukti nyata, daya tanggap, kepastian, dan empati (Ratulia & Halimatusyadiah, 2024). Sementara itu Puteri et al., (2024) menyatakan bahwa kualitas pelayanan adalah perbandingan antara layanan yang diterima Wajib Pajak dengan layanan yang diharapkan. Oleh karena itu, petugas pemungut pajak dituntut untuk terus meningkatkan mutu pelayanan sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan menempatkan mereka sebagai pelanggan yang harus dilayani secara optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmah & Zulaikha, (2023) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofiyati et al., (2024) yang juga menunjukkkn bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB.

Kesadaran wajib pajak adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak terbentuk karena adanya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang bidang perpajakan (Ajima et al., 2022). Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat terlaksananya pembayaran pajak yang tepat waktu. Febrian et al., (2019) menyebutkan bahwa masyarakat perlu diberikan arahan bahwa pajak merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan. Penelitian yang dilakukan oleh Ratulia & Tusyadiah, (2024) dan (Puspitasari, 2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Wahyudi, (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Ainun et al., (2022) mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Pengetahuan perpajakan merupakan hal dasar yang sangat perlu diketahui oleh wajib pajak, namun hingga

saat ini masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui hal-hal dasar yang berkaitan dengan perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sholihah et al., (2021), menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Suma & Ahmad, (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Terdapat *research gap* pada penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa hasil penelitian antar peneliti satu dengan peneliti lainnya memiliki hasil yang beragam. Masih ditemukan variabel dengan hasil yang berbeda antar peneliti, hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya perbedaan wilayah dan juga waktu penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terletak pada objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah Desa Jambuk Makmur, dengan subjek penelitian yaitu wajib pajak yang terdaftar di kantor Desa Jambuk Makmur.

Pemilihan Desa Jambuk Makmur sebagai lokasi penelitian didasarkan oleh beberapa pertimbangan yang relevan dengan tujuan penelitian. Salah satu alasannya adalah rendahnya tingkat penerimaan PBB-P2 di desa ini, sebagaimana data realisasi penerimaan PBB-P2 pada tabel 1.1, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Desa Jambuk Makmur masi tergolong rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan perpajakan, khususnya PBB-P2 di tingkat desa yang memerlukan perhatian lebih

lanjut. Hingga saat ini belum terdapat penelitian terdahulu yang secara khusus membahas permasalahan PBB-P2 di Desa Jambuk Makmur.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini mengangkat permasalahan tersebut dengan judul: **“Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kualitas Pelayanan Petugas Pemungut Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Desa Jambuk Makmur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas maka, dirumuskanlah masalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Jambuk Makmur?
2. Apakah kualitas pelayanan petugas pemungut pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Jambuk Makmur?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Jambuk Makmur?
4. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Jambuk Makmur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Jambuk Makmur
2. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan petugas pemungut pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Jambuk Makmur
3. Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Jambuk Makmur
4. Menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Jambuk Makmur

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan telah diketahuinya hal-hal yang telah dirumuskan dalam penelitian tersebut, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada sejumlah pihak antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat meningkatkan wawasan yang berkaitan dengan pengaruh kepemimpinan kepala desa, kualitas pelayanan petugas pemungut pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayar PBB-P2 di Desa Jambuk Makmur. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan riset ini dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak terkait urgensi partisipasi dalam sistem perpajakan untuk mendukung kemajuan suatu daerah, dan diharapkan dapat memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk dapat membayar pajak tepat pada waktunya.

b. Bagi Kantor Desa Jambuk Makmur

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada kantor Desa Jambuk Makmur berupa informasi terkait faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sehingga pemerintah desa dapat mencari solusi terkait dengan masalah tersebut, agar dapat meningkatkan dan mempertahankan kepatuhan wajib pajak.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Istilah atribusi dalam psikologi sosial memiliki dua makna, yang pertama merujuk pada penjelasan perilaku yaitu, jawaban atas pertanyaan mengapa, yang kedua merujuk pada kesimpulan atau anggapan contohnya menyimpulkan sifat dari perilaku (Malle, 2011). Teori atribusi merupakan teori yang dikemukakan oleh Fritz Heider, menurutnya perilaku manusia itu dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal (Mahmudah, 2011).

Rahima Br Purba, (2023) menyebutkan bahwa teori atribusi menjelaskan perilaku seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau keputusan dipengaruhi oleh kekuatan internal yaitu kemampuan, dan kekuatan eksternal, yaitu situasi lingkungan tempat seseorang berada.

Dalam bukunya yang berjudul komunikasi persuasive dan negosiasi, Setiawan et al., (2024) mengemukakan bahwa teori atribusi memberikan gambaran yang menarik mengenai tingkah laku manusia, teori ini memberikan perhatian pada bagaimana seseorang sesungguhnya bertingkah laku dan menjelaskan bagaimana orang menyimpulkan penyebab tingkah laku yang dilakukan diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, teori atribusi

digunakan untuk menjelaskan bagaimana tiap individu membentuk sikapnya, termasuk dalam konteks kepatuhan membayar PBB-P2

2.1.2 Tinjauan Tentang Pajak

2.1.2.1 Definisi Pajak

Definisi pajak mengandung dua pengertian secara ekonomis dan pengertian secara yuridis. Pengertian ekonomis adalah bahwa pajak merupakan pengalihan kekayaan dari sektor swasta kepada pemerintah, sementara pengertian yuridis berarti bahwa pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan (Mujiyati & Aris, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Hamidah et al., (2023) pajak adalah iuran wajib atau pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Orang yang membayar pajak tidak merasakannya secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan pribadi. Menurut Irwanto et al., (2025) menyebutkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan masyarakat bagi yang memenuhi syarat wajib pajak tanpa terkecuali kepada negara, sebagai bentuk kontribusi dalam

pembangunan nasional dan pembiayaan negara, sebagaimana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh masyarakat yang memenuhi syarat wajib pajak dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang artinya bahwa dana tersebut dialokasikan untuk kepentingan negara dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan hal ini tentunya tidak dapat diabaikan. Ilma'nun, (2023) mengungkapkan bahwa pajak dapat dipandang sebagai alat pemerintah dalam memobilisasikan dana yang diperlukan untuk menyokong berbagai sektor pembangunan dan operasional pemerintahan.

Nurmantu, (2003) menyebutkan bahwa fungsi pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Pada umumnya fungsi pajak terdiri dari dua macam yaitu:

1. Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak memiliki fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiaya pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan (Resmi, 2023).

2. Fungsi *regularend* (pengatur)

Pajak memiliki fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Resmi, 2023)

2.1.3 Tinjauan Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

2.1.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

PBB-P2 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UUHKPD) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Jalil et al., (2024) dalam bukunya Dasar-Dasar Perpajakan menungkapkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah suatu bentuk kewajiban pajak yang dikenakan pada bumi dan/atau bangunan yang menjadi kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan oleh individu atau badan hukum.

2.1.3.2 Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

PBB-P2 merupakan pajak atas objek berupa tanah dan/atau bangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UUHKPD), subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Sedangkan objek PBB-P2 terdiri dari bumi dan bangunan. Bumi meliputi sawah, ladang, kebun, tanah pekarangan, tambang, dan lain-lain. Bangunan meliputi rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak, dan lain-lain. Namun, terdapat beberapa objek PBB yang dikecualikan yaitu yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; digunakan untuk kuburan; digunakan sebagai tempat penyimpanan benda-benda peninggalan purbakala; merupakan hutan lindung, suka alam, hutan wisata, taman nasional; serta objek yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas timbal balik dan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan (Alexander Thian, 2021).

Berdasarkan hal tersebut PBB-P2 memiliki peranan yang sangat strategis sebagai sumber pendapatan negara dari sektor kekayaan bumi, bangunan, dan sarana penunjang lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh seluruh lapisan masyarakat. Kepatuhan dari masyarakat dalam membayar pajak ini tentunya akan mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerinthan dan pembangunan nasional.

2.1.3.3 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Merujuk pada pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UUHKPD) besaran tarif untuk PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5%. Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Kemudian tarif PBB-P2 lainnya ditetpakan oleh peraturan daerah.

Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam menentukan tarif pajak yang dianggap sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Setiap daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran tarif pajak yang kemungkinan berbeda dengan daerah lainnya, dengan syarat tidak melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang.

2.1.4 Tinjauan Tentang Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Secara sederhana kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang pajak (James & Alley, 2002). Menurut Widowati, (2015) kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, pada umumnya kepatuhan wajib pajak diukur dari ketaatan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Ainun et al., (2022) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai sebuah perilaku atau tingkah laku wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti mengisi dengan benar pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi saat wajib pajak memiliki kesadaran serta keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Secara umum kepatuhan wajib pajak dibedakan menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kemampuan wajib pajak menjalankan kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang artinya, wajib pajak melakukan penyetoran serta pelaporan pajak dengan tepat waktu. Sedangkan kepatuhan material secara hakikat wajib pajak telah memenuhi semua ketentuan material perpajakan, artinya perhitungan serta total pembayaran pajak telah benar dan sesuai dengan ketentuan (Selawati et al., 2022)

Kepatuhan wajib pajak memiliki peranan yang sangat penting karena jika wajib pajak tidak patuh dan mengabaikan kewajiban perpajakannya maka, akan berdampak pada terhambatnya pendapatan negara.

2.1.4.2 Kriteria Wajib Pajak Yang Patuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 tentang “Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak” wajib pajak dengan kriteria tertentu yang kemudian disebut juga sebagai wajibpajak patuh adalah wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan berikut ini:

1. Wajib pajak tidak terlambat menyampaikan SPT Tahunan
2. Wajib pajak tidak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak dalam 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut;

3. Wajib pajak tidak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak dalam 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender
4. Laporan keuangan Wajib Pajak pada suatu Tahun Pajak setelah ditetapkan sebagai wajib Pajak Kriteria Tertentu diaudit oleh akuntan public atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dan memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian
5. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

2.1.4.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Harlina, (2016) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, yaitu:

1. Wajib pajak selalu melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu
2. Wajib pajak selalu melakukan pembayaran pajak dengan jumlah yang tepat
3. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan
4. Wajib pajak selalu memberikan informasi terkait pajak ketika informasi tersebut dibutuhkan oleh petugas

5. Wajib pajak yakin bahwa sebagai warga negara yang baik maka perlu tindakan melaksanakan kewajiban perpajakan

Menurut Sari et al., (2024) terdapat 4 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai SPPT
2. Tidak memiliki tunggakan pajak
3. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu
4. Membuat setifikat tanah

2.1.5 Tinjauan Tentang Kepemimpinan Kepala Desa

2.1.5.1 Pengertian Kepemimpinan Kepala Desa

Kepemimpinan merupakan sebuah proses untuk mempengaruhi seseorang sebagaimana yang diungkapkan oleh Hughes et al., (1996) dan Garland et al., (2018) yang mendefinisikan kepemimpinan sebagai sebuah kemampuan yang dimiliki individu untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai sebuah tujuan. Kepemimpinan adalah sebuah karakter yang seharusnya wajib dimiliki oleh seorang pemimpin guna menetapkan keputusan dengan tegas dan tepat. Seorang pemimpin dituntut untuk berani menerima resiko dan dapat bertanggung jawab untuk setiap keputusan yang diambil (Lahada, 2018).

Kepala desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, merupakan aparat pemerintahan desa yang memiliki kewenangan, tanggung jawab serta kewajiban dalam mengatur urusan pemerintahan di tingkat desa. Kepala desa

memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintah dan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah desa (Ananda & Ifansyah, 2025).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah sebuah kemampuan individu untuk mempengaruhi orang lain yang berujuan untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini kepemimpinan tidak hanya memerlukan ketegasan dan juga ketepatan dalam setiap pengambilan keputusan tetapi juga memerlukan keberanian untuk dapat menghadapi risiko serta tanggung jawab untuk tiap tindakan yang diambil. Pada aspek pemerintahan desa, kepala desa memiliki peran sebagai pemimpin yang memiliki kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban dalam melaksanakan pemerintahan ditingkat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.5.2 Indikator Kepemimpinan Kepala Desa

Kepemimpinan kepala desa yang dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan PBB-P2 adalah kepemimpinan kepala desa yang terbuka mengenai segala hal yang berkaitan tentang desa kepada masyarakat terutama mengenai pemungutan PBB-P2 (Septianawati et al., 2023). Indikator kepemimpinan kepala desa memberikan gambaran sejauh mana tingkat efektivitas dari kepemimpinan dapat berkontribusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2.

Menurut Ni'am, (2023) terdapat 4 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepemimpinan kepala desa, yaitu:

1. Keterampilan profesional
2. Dorongan pemecahan masalah
3. Apresiasi
4. Motivasi inspirasi

Menurut Sutoro et al., (2020) terdapat 3 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepemimpinan yaitu:

1. Berkepribadian humoris
2. Profesional
3. Berintegritas

2.1.6 Tinjauan Tentang Kualitas Pelayanan Petugas Pemungut Pajak

2.1.6.1 Pengertian Kualitas Pelayanan Petugas Pemungut Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kualitas sebagai sebuah ukuran yang menunjukkan tingkat baik atau tidak baik dari suatu hal. Pelayanan menurut Ilahi & Arifuddin, (2021) diartikan sebagai jasa yang diberikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan keramahtamahan yang ditunjukkan dengan sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen.

Menurut Rizkiana, (2023) kualitas pelayanan merupakan pelayanan yang disediakan oleh instansi pajak dengan memberikan standar efektifitas pelayanan yang baik yang dilakukan secara

kontinuitas dengan tujuan dapat membuat wajib pajak merasa diperhatikan dan merasa nyaman dalam proses pelayanannya dan mampu mendorong untuk terus membayar pajak secara sukarela terhadap negara tanpa mengharapkan manfaat langsung. Kemudian Susyanti & Utami, (2016) menyebutkan bahwa kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah desa yang bertujuan untuk memenuhi harapan warga desa selaku wajib pajak.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan petugas pemungut pajak adalah ukuran sejauh mana layanan yang diberikan oleh petugas pemungut pajak untuk dapat memenuhi harapan masyarakat, yang dalam konteks ini merupakan wajib pajak.

2.1.6.2 Indikator Kualitas Pelayanan Petugas Pemungut Pajak

Kualitas pelayanan memberikan gambaran terkait persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang mereka terima, yang menunjukkan apakah pelayanan tersebut telah memuaskan atau tidak Ertika & Rahmawati, (2017).

Indikator kualitas pelayanan pajak menurut Arto & Kasir, (2024), yaitu sebagai berikut:

1. Keandalan yaitu keterampilan dalam memberikan layanan seperti yang telah dijanjikan

2. Ketanggapan adalah kemauan para staf dan karyawan dalam menolong pelanggan dan menghadiahi layanan dengan reponsif
3. Jaminan meliputi pengetahuan, keterampilan, etika, dan sifat yang dipunyai para staf dan dapat dipercaya, yang membuat klien merasa bebas dari tekanan, resiko atau keraguan
4. Empati merupakan keahlian merasakan dan mengerti perasaan serta kebutuhan pelanggan melalui memberikan perhatian, mendengarkan dengan baik, dan berkomunikasi secara efektif
5. Bukti langsung mencakup semua elemen fisik yang diberikan kepada pelanggan, seperti fasilitas, peralatan, personel, dan sarana komunikasi.

Indikator kualitas pelayanan menurut Nurhakim & Pramoto, (2015), adalah sebagai berikut:

1. Petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik
2. Petugas pajak bersifat sopan dalam melayani wajib pajak;
3. Petugas pajak memberikan penyuluhan kepada wajib pajak tentang hak dan kewajiban perpajakan dan
4. Petugas pajak memberikan informasi dan solusi kepada wajib pajak.

2.1.7 Tinjauan Tentang Kesadaran Wajib Pajak

2.1.7.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak menurut Peratama et al., (2023), diartikan sebagai bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada Negara atau daerah untuk menunjang pembangunan dan berusaha mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Rizkiana, (2023) juga mendefinisikan kesadaran wajib pajak sebagai bentuk kesadaran diri yang dimiliki oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak secara sukarela tanpa adanya paksaan, hal ini dikarenakan wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai pajak. Menurut Muliari & Setiawan, (2011) kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sikap yang berasal dari dalam diri wajib pajak yang meliputi pemahaman, kepatuhan, dan komitmen moral untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela, benar dan konsisten. Kesadaran ini timbul atas dasar pengetahuan, nilai tanggung jawab, serta sikap yang tidak bergantung pada adanya pengawasan ataupun paksaan dari pihak lain.

2.1.7.2 Indikator Tingkat Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Suyanto & Purwati, (2015) indikator dari kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak
2. Dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan berarti ikut membangun dan mensejahterakan daerah sekitar
3. Wajib pajak yang menunda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan akan merugikan daerah
4. Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan

Menurut Fitri & Shaleh, (2023) indikator dari kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak
2. Kesadaran wajib pajak terhadap tujuan pemungutan pajak
3. Kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan pajak
4. Kesadaran wajib pajak untuk memberikan informasi

2.1.8 Tinjauan Tentang Pengetahuan Perpajakan

2.1.8.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengetahuan mengacu pada segala sesuatu yang diketahui. Dalam konteks perpajakan, hal ini mengacu pada segala sesuatu yang wajib pajak ketahui terkait dengan peraturan perpajakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Febrian et al., (2019), pengetahuan perpajakan

meliputi pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Ainun et al., (2022) juga mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Menurut Tandisalla, (2023) pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman mengenai sistem perpajakan yang harus dimiliki oleh wajib pajak, serta menerapkan pengetahuan tersebut dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pemahaman yang sudah seharusnya dimiliki oleh wajib pajak terkait dengan sistem, peraturan, tarif, dan fungsi pajak serta kemampuan untuk dapat menerapkannya dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat.

2.1.8.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh masyarakat desa. Seberapa baik orang mematuhi tugas pajak mereka bergantung pada seberapa baik mereka memahami aturan pajak, administrasi pajak, dan kebijakan pajak (Fitri & Shaleh, 2023).

Menurut Marwati et al., (2023) terdapat 7 indikator untuk mengukur tingkat pengetahuan perpajakan, yaitu:

1. Wajib pajak mengetahui PBB-P2
2. Wajib pajak mengetahui fungsi dan manfaat membayar pajak
3. Wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran PBB-P2
4. Wajib pajak mengetahui sanksi pajak
5. Wajib pajak mengetahui tata cara mendaftarkan diri
6. Wajib pajak mengetahui cara pembayaran
7. Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak

Menurut Ayunda, (2015) terdapat 5 Indikator untuk mengukur tingkat pengetahuan perpajakan, yaitu:

1. Pemahaman fungsi PBB;
2. Pemahaman aturan dan undang-undang pajak;
3. Mengetahui tarif pajak yang akan dibayar;
4. Mengetahui pihak yang memungut PBB; dan
5. Pemahaman prosedur pembayaran PBB

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Jambuk Makmur

Kepemimpinan kepala desa adalah kepemimpinan formal yang lebih menitikberatkan kepada kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta pelaksanaannya secara optimal (Yanuar & Setyawanti, 2017). Berdasarkan teori atribusi perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan

juga faktor internal. Apabila dikaitkan dengan kepemimpinan kepala desa, maka wajib pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berarti kepala desa berperan untuk menjadi panutan serta pendorong bagi masyarakatnya untuk dapat bekerjasama demi mencapai tujuan bersama.

Pengaruh kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat terlihat dari upayanya menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, tujuannya adalah untuk mengajak seluruh perangkat desa serta warganya untuk dapat berperan aktif dalam membayar PBB-P2.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Briliany & Rohman, (2024) menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mokodongan, (2021) hasil penelitiannya menyatakan bahwa kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan peran kepemimpinan kepala desa dalam mempengaruhi warganya, maka variabel ini ditetapkan sebagai variabel independen pertama dalam penelitian ini, oleh karena itu dikemukakanlah hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kepemimpinan Kepala Desa Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pemungut Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Jambuk Makmur

Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata diterima dengan pelayanan yang sesungguhnya diharapkan. Sedangkan menurut Exreana Karundeng et al., (2021) pelayanan diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi baik secara langsung atau tidak langsung yang bertujuan untuk memenuhi suatu kebutuhan.

Pelayanan juga merupakan bentuk interaksi antara pihak yang memberikan layanan dan pihak yang membutuhkan layanan tersebut. Jika dihubungkan dengan teori atribusi, kualitas pelayanan dari petugas pemungut pajak termasuk dalam faktor eksternal. Artinya, perilaku wajib pajak dapat dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi diantara petugas dan wajib pajak pada saat proses pemungutan atau pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Interaksi tersebut akan memberikan sebuah kesan kepada wajib pajak dan dapat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dan tingkat kualitas yang tinggi dapat dicapai dengan konsisten melalui peningkatan layanan dan perhatian khusus pada standar kinerja pelayanan, baik pelayanan secara internal maupun eksternal. Dengan terciptanya pelayanan yang baik, diharapkan akan mendorong peningkatan pembayaran pajak oleh wajib pajak Anwar, (2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ratulia & Tussyadiah, (2024), kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Rohmah & Zulaikha, (2023) juga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskanlah hipotesis sebagai berikut:

H₂: Kualitas Pelayanan Petugas Pemungut Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Jambuk Makmur

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi saat wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Erlindawati & Novianti, 2020). Namun, jika seorang wajib pajak hanya mengetahui dan tidak menjalankan kewajiban perpajakannya, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran dari wajib pajak masi rendah dan akan berdampak kepada rendahnya kepatuhan wajib pajak. Menurut Muliari & Setiawan, (2011) semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Berdasarkan teori atribusi, faktor internal sangat ditekankan pada pribadi individu, karena hal tersebut berkaitan dengan perilaku yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari (Peratama et al., 2023). Oleh karena itu kesadaran wajib pajak dapat dikategorikan sebagai faktor internal, karena memberikan gambaran terkait sikap dan tanggung jawab wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari, (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gahung et al., (2024) yang juga menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskanlah hipotesis sebagai berikut:

H₃: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.4 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Jambuk Makmur

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan yang berkaitan dengan ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Ramadhani et al., 2023). Berdasarkan definisi tersebut maka dapat kita

ketahui bahwa pengetahuan perpajakan merupakan faktor dasar yang sangat penting untuk dimiliki oleh masyarakat, yang artinya wajib pajak harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan tentang apa yang menjadi kewajibannya.

Berdasarkan teori atribusi jika dikaitkan dengan pengetahuan perpajakan maka, hal tersebut berkaitan dengan faktor internal yang menunjukkan sejauh mana tiap individu memahami peraturan dan juga manfaat dari pajak. sebagaimana yang disampaikan oleh Ayunda, (2015) jika wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai arti penting dan manfaat dari pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara, maka wajib pajak dengan sukarela melakukan pembayaran pajak secara disiplin sehingga akan timbul niat untuk patuh terhadap pajak bumi dan bangunannya. Rohmah & Zulaikha, (2023) juga menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan yang dipahami secara detail dan jelas memotivasi wajib pajak untuk mematuhi pada aturan yang ada.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Palupi & Rusdianto, (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Patriandari & Amalia, (2022) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

H4: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3 Kerangka Konseptual

Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku individu dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dalam konteks kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2 di Desa Jambuk Makmur, penelitian ini mengklasifikasikan variabel-variabel yang diteliti ke dalam kategori tersebut.

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak, meliputi:


1. Kesadaran wajib pajak, yaitu tingkat kesadaran individu untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Pengetahuan perpajakan, yaitu tingkat pemahaman yang dimiliki wajib pajak yang meliputi pemahaman akan peraturan, prosedur, dan manfaat dari pajak

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan luar wajib pajak, meliputi:

1. Kepemimpinan kepala desa, yaitu peran kepala desa dalam memberikan motivasi dan arahan kepada masyarakat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.
2. Kualitas pelayanan petugas pemungut pajak, yaitu tingkat pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Dengan mengklasifikasikan faktor-faktor tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.4 Hubungan Teori Atribusi dengan Variabel

Teori atribusi dalam penelitian ini digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Berdasarkan teori atribusi yang dikemukakan oleh Heider menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu, yang mencakup aspek-aspek seperti kesadaran, motivasi, dan pengetahuan. Berdasarkan hal tersebut, variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini, dikategorikan sebagai faktor internal, karena keduanya berkaitan dengan persepsi, pemahaman, dan sikap individu terhadap kewajiban perpajakan. Sedangkan, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan sekitar


individu, seperti situasi sosial, kebijakan, dan pelayanan publik. Variabel kepemimpinan kepala desa dan kualitas pelayanan petugas pemungut pajak dalam penelitian ini dikategorikan sebagai faktor eksternal. Hal ini dikarenakan kedua faktor tersebut berasal dari luar diri wajib pajak dan dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak melalui interaksi sosial dan pelayanan administratif.

Dengan membedakan faktor internal dan eksternal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh masing-masing faktor terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam konteks pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Jambuk Makmur.

2.5 Model Penelitian

Model penelitian ini disusun berdasarkan teori atribusi dengan mengklasifikasikan variabel independen ke dalam dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun tujuan dari pengklasifikasian ini untuk menganalisis sejauh mana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam konteks pembayaran PBB-P2 di Desa Jambuk Makmur.

Gambar 2. 2 Model Penelitian



2.6 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang perlu dikemukakan. Berikut ini penulis sajikan tabel yang merangkum beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Sari et al., (2024)	Independen: Moralitas dan Kepemimpinan Kepala Desa Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moralitas dan kepemimpinan kepala desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
2.	Priska Claudia Gahung et al. (2024)	Independen: Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepercayaan Masyarakat Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pesan Kabupaten Minahasa Tenggara.
3.	Artika Ratulias dan Halimatusyadiah (2024)	Independen: Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kota Bengkulu Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kota Bengkulu	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak, pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kota Bengkulu.

Disambung ke halaman berikutnya

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
4.	Nafilda Hilda Ramadhani et al. (2023)	Independen: Kepemimpinan Kepala Desa dan Pengetahuan Perpajakan Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Desa Tunggulwulung Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan)	Hasil penelitian ini menunjukkan variabel kepemimpinan kepala desa dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
5.	Rachmat Hidayat dan Suci Rahmawati (2022)	Independen: Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kota Bandung.
6.	Roudhotus Sholihah et al. (2021)	Independen: Gaya Kepemimpinan Kepala Desa, Budaya Daerah dan Pengetahuan Perpajakan Masyarakat Desa Dependen: Kepatuhan Masyarakat Desa Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ngawen Kecamatan Sidayu	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa, budaya daerah, dan pengetahuan perpajakan masyarakat desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Desa Ngawen Sidayu Gresik
7.	Shelya Fitri dan Khairul Shaleh (2023)	Independen: Dampak Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Dependen: Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di kota Bandung

Disambung ke halaman berikutnya

No.	Nama dan Tahun Peneliti	Variabel	Hasil
8.	Adi Putri Nur Rohmah dan Zulaikha (2023)	<p>Independen: Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan</p> <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Studi Kasus Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri)</p>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan waib pajak PBB-P2
9.	Ajeng Nafa Dianty Rahayu et al. (2023)	<p>Independen: Kinerja Pemdes, Kesadaran Masyarakat dan Pengetahuan Pajak</p> <p>Dependen: Kepatuhan Pembayaran PBB Kelurahan Bandar Kidul</p>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pemdes, kesadaran masyarakat dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
10.	Merry Willy Any dan Liana Fuadah (2024)	<p>Independen: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak</p> <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan</p>	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak
11.	Rohmah & Zulaikha, (2023)	<p>Independen: Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan</p> <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2</p>	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2

Sumber: Peneliti 2025

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional

Variabel penelitian adalah atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2023).

Variabel dalam penelitian ini mencakup variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Fokus utama pada variabel bebas terdiri dari kepemimpinan kepala desa, kualitas pelayanan petugas pemungut pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini berfokus pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Merujuk pada teori atribusi, variabel independen dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori, variabel internal dan variabel eksternal. Variabel internal terdiri dari kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan, yang mencerminkan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak. Sedangkan variabel eksternal terdiri dari kepemimpinan kepala desa dan kualitas pelayanan petugas pemungut pajak, yang mencerminkan faktor-faktor yang berasal dari lingkungan luar wajib pajak. Klasifikasi ini digunakan untuk memperjelas pendekatan analisis dalam menguji hubungan faktor-faktor tersebut terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Jambuk Makmur.

3.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi saat wajib pajak memiliki kesadaran serta keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kepatuhan wajib pajak memiliki peranan yang sangat penting, jika mengabaikan kewajiban perpajakannya maka, akan berdampak pada terhambatnya pendapatan negara.

Indikator yang digunakan dalam variabel kepatuhan wajib pajak merujuk pada penelitian Harlina, (2016) dan Sari et al., (2024) yang telah dikembangkan sesuai dengan konteks dari penelitian ini. Adapun indikator yang digunakan dalam variabel kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1. Wajib pajak selalu membayar PBB-P2 dengan tepat waktu
2. Wajib pajak selalu membayar PBB-P2 dengan jumlah yang tepat
3. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan atas PBB-P2
4. Wajib pajak meyakini bahwa pembuatan sertifikat tanah yang sah merupakan bentuk kepastian hukum atas kepemilikan tanah, serta bagian dari tanggung jawab sebagai warga yang taat terhadap peraturan.

3.1.2. Kepemimpinan Kepala Desa

Kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki individu untuk dapat mempengaruhi oranglain untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini kepala desa berperan untuk menjadi pemimpin yang memiliki kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban dalam melaksanakan pemerintahan ditingkat desa sesuai peraturan yang berlaku. Kepala desa diharapkan dapat memberikan sosialisasi terkait PBB-P2 dan motivasi kepada warganya untuk patuh membayar PBB-P2, selain itu kepala desa juga diharapkan dapat memberikan solusi atas kendala yang dialami oleh warganya terkait PBB-P2.

Indikator yang digunakan dalam variabel kepemimpinan kepala desa merujuk pada penelitian Ni'am, (2023) dan Sutoro et al., (2020) yang kemudian dikembangkan dan disesuaikan dengan konteks dari penelitian ini. Adapun indikator kepemimpinan kepala desa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keterampilan profesional merujuk kepada kemampuan yang dimiliki kepala desa dalam menjalankan tugasnya, dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan kepala desa dalam memberikan sosialisasi tentang kebijakan perpajakan dengan jelas kepada masyarakat.
2. Dorongan pemecahan masalah berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki kepala desa dalam memberikan solusi atas kendala yang dialami wajib pajak terkait PBB-P2

3. Apresiasi dapat diberikan kepala desa kepada warganya yang taat membayar PBB-P2
4. Berintegritas berkaitan dengan kepala desa yang menjalankan tugasnya dengan menyampaikan informasi secara jujur, berperilaku adil, serta senantiasa mentaati aturan hukum yang berlaku.

3.1.3. Kualitas Pelayanan Petugas Pemungut Pajak

Kualitas pelayanan petugas pemungut pajak adalah ukuran sejauh mana layanan yang diberikan oleh petugas pemungut pajak untuk dapat memenuhi harapan masyarakat, yang dalam konteks ini merupakan wajib pajak. Kualitas pelayanan memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan wajib pajak atas pelayanan, yang dalam hal ini meliputi interaksi dan bantuan yang diperoleh dari petugas pemungut pajak.

Indikator yang digunakan dalam variabel kepatuhan wajib pajak merujuk pada penelitian Arto & Kasir, (2024) dan Nurhakim & Pramoto, (2015) yang telah dikembangkan sesuai dengan konteks dari penelitian ini. Adapun indikator yang digunakan pada variabel kualitas pelayanan petugas pemungut pajak adalah sebagai berikut:

1. Petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik
2. Petugas pajak selalu bersifat sopan dalam melayani wajib pajak
3. Bukti langsung mencakup seluruh kelengkapan semua elemen fisik yang diberikan kepada pelanggan seperti fasilitas, peralatan, personel, dan sarana komunikasi. Dalam konteks ini yang

dimaksud adalah kelengkapan slip pembayaran PBB-P2 dari BAPENDA Kutai Barat, serta sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi waktu dan jadwal pelaksanaan pemungutan, seperti melalui grup *WhatsApp* atau media sosial *Facebook*.

3.1.4. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap yang berasal dari dalam diri wajib pajak yang meliputi pemahaman, kepatuhan, dan komitmen moral untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela, benar dan konsisten. Kesadaran ini timbul atas dasar pengetahuan, nilai tanggung jawab, serta sikap yang tidak bergantung pada adanya pengawasan ataupun paksaan dari pihak lain.

Indikator yang digunakan dalam variabel kepatuhan wajib pajak merujuk pada penelitian Suyanto & Purwati, (2015) dan Fitri & Shaleh, (2023) yang telah dikembangkan sesuai dengan konteks dari penelitian ini. Adapun indikator yang digunakan pada variabel kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak sadar terhadap kewajibannya membayar pajak
2. Kepercayaan wajib pajak bahwa menunda pembayaran PBB-P2 akan merugikan daerah
3. Kepercayaan wajib pajak bahwa membayar PBB-P2 dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan daerah
4. Kesadaran wajib pajak untuk memberikan informasi yang benar

3.1.5. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman yang seharusnya dimiliki oleh wajib pajak yang berkaitan dengan sistem, peraturan, tarif, dan fungsi pajak serta kemampuan untuk dapat menerapkannya dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat.

Indikator yang digunakan dalam variabel kepatuhan wajib pajak merujuk pada penelitian Marwati et al., (2023) dan Ayunda, (2015) yang telah dikembangkan sesuai dengan konteks dari penelitian ini. Adapun indikator yang digunakan dalam variabel pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak mengetahui PBB-P2
2. Wajib pajak memahami prosedur pembayaran PBB-P2
3. Wajib pajak mengetahui tarif PBB-P2 yang akan dibayarkan
4. Wajib pajak mengetahui sanksi pajak

Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Indikator Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Sumber
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi saat wajib pajak memiliki kesadaran serta keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak selalu membayar PBB-P2 dengan tepat waktu 2. Wajib pajak selalu membayar PBB-P2 dengan jumlah yang tepat 3. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan atas PBB-P2 4. Wajib pajak meyakini bahwa pembuatan sertifikat tanah yang sah merupakan bentuk kepastian hukum atas kepemilikan tanah, serta bagian dari tanggung jawab sebagai warga yang taat terhadap peraturan. 	Harlina, (2016) dan Sari et al., (2024)
Kepemimpinan Kepala Desa (X1)	Kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki individu untuk dapat mempengaruhi oranglain untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini kepala desa berperan untuk menjadi pemimpin yang memiliki kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban dalam melaksanakan pemerintahan ditingkat desa sesuai peraturan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterampilan profesional merujuk kepada kemampuan yang dimiliki Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya, dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan kepala desa dalam memberikan sosialisasi tentang kebijakan perpajakan dengan jelas kepada masyarakat. 2. Dorongan pemecahan masalah berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki kepala desa dalam memberikan solusi atas kendala yang dialami wajib pajak terkait PBB-P2 3. Apresiasi dapat diberikan kepala desa kepada warganya yang taat membayar PBB-P2 4. Berintegritas berkaitan dengan kepala desa yang menjalankan tugasnya dengan menyampaikan informasi secara jujur, berperilaku adil, dan senantiasa mentaati aturan hukum yang berlaku. 	Ni'am, (2023) dan Sutoro et al., (2020)

Disambung ke halaman berikutnya

Variabel	Definisi	Indikator	Sumber
Kualitas Pelayanan Petugas Pemungut Pajak (X2)	Kualitas pelayanan petugas pemungut pajak adalah ukuran sejauh mana layanan yang diberikan oleh petugas pemungut pajak untuk dapat memenuhi harapan masyarakat, yang dalam konteks ini merupakan wajib pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik 2. Petugas pajak selalu bersifat sopan dalam melayani wajib pajak 3. Bukti langsung mencakup seluruh kelengkapan semua elemen fisik yang diberikan kepada pelanggan seperti fasilitas, peralatan, personel, dan sarana komunikasi. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah kelengkapan slip pembayaran PBB-P2 dari BAPENDA Kutai Barat, serta sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi waktu dan jadwal pelaksanaan pemungutan, seperti melalui grup <i>WhatsApp</i> atau media sosial <i>Facebook</i>. 	Arto & Kasir, (2024) dan Nurhakim & Pramoto, (2015)
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	Kesadaran wajib pajak merupakan sikap yang berasal dari dalam diri wajib pajak yang meliputi pemahaman, kepatuhan, dan komitmen moral untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela, benar dan konsisten. Kesadaran ini timbul atas dasar pengetahuan, nilai tanggung jawab, serta sikap yang tidak bergantung pada adanya pengawasan ataupun paksaan dari pihak lain, pihak lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak sadar terhadap kewajibannya membayar pajak 2. Kepercayaan wajib pajak bahwa menunda pembayaran PBB-P2 akan merugikan daerah 3. Kepercayaan wajib pajak bahwa membayar PBB-P2 dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan daerah 4. Kesadaran wajib pajak untuk memberikan informasi yang benar 	Suyanto & Purwati, (2015) dan Fitri & Shaleh, (2023)
Pengetahuan Perpajakan (X4)	Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman yang seharusnya dimiliki oleh wajib pajak yang berkaitan dengan sistem, peraturan, tarif, dan fungsi pajak serta kemampuan untuk dapat menerapkannya dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak mengetahui PBB-P2 2. Wajib pajak memahami prosedur pembayaran PBB-P2 3. Wajib pajak mengetahui tarif PBB-P2 yang akan dibayarkan 4. Wajib pajak mengetahui sanksi pajak 	Marwati et al., (2023) dan Ayunda, (2015)

Sumber: Peneliti 2025

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit penelitian atau unit analisis yang akan di selidiki atau dipelajari karakteristiknya (Djaali, 2021). Menurut Sudaryana & Agusiady, (2022) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karatersitik tertentu yang dapat ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya, populasi bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek penelitian, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek penelitian.

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib Pajak PBB-P2 yang terdaftar di kantor Desa Jambuk Makmur, Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Desa Jambuk Makmur, Wajib Pajak PBB-P2 Desa Jambuk Makmur tahun 2023 sebesar 502.

3.2.1. Sampel

Menurut Sudaryana & Agusiady, (2022) sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Penelitian ini menggunakan teknik sampling yang disebut dengan *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Sudaryana & Agusiady, (2022) adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Maka dari itu, kriteria penentuan sampel pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Merupakan penduduk yang berdomisili di wilayah Desa Jambuk Makmur dan

2. Merupakan wajib pajak yang memiliki objek pajak PBB-P2 kena pajak dan mendapatkan manfaat dari objek tersebut

Jumlah sampel pada penelitian ini akan menggunakan rumus slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel/jumlah responden

N = ukuran populasi

e = batas toleransi kesalahan (error tolerance)

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{502}{1 + 502(0.05)^2}$$

$$n = \frac{502}{1 + 1,255}$$

$$n = \frac{502}{2,255}$$

n=222,61 dibulatkan menjadi 223

Jadi, jumlah jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 223 wajib pajak di Desa Jambuk Makmur

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa yang diperoleh melalui pengukuran (alat ukur) misalnya jumlah, berat, dan semuanya berbentuk angka (Sudaryana & Agusiady, (2022)). Pada penelitian ini data yang diperoleh adalah survei pada wajib pajak PBB-P2 di Desa Jambuk Makmur.

3.3.1. Sumber Data

Sumber data diklasifikasikan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan sedangkan data sekunder merupakan data dokumentasi, dapat berupa data hasil penelitian yang telah berlalu yang dilakukan oleh peneliti sendiri atau oranglain (Sugiyono, 2023).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Peneliti memperoleh data tersebut melalui penyebaran kuesioner yang diisi langsung oleh responden.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei menggunakan kuesioner. Menurut Sugiyono, (2023) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Daftar pertanyaan atau yang disebut dengan kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk dapat mengumpulkan informasi dari sumbernya. Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini melibatkan *Skala Likert* untuk menilai pandangan responden. *Skala Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sudaryana & Agusiady, 2022). Dengan menggunakan *Skala Likert*, variabel yang diuji akan dijabarkan menjadi beberapa indikator yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menjadi pertanyaan yang diajukan kepada responden. Responden akan memberikan jawaban sesuai dengan skala yang telah ditentukan, sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Skala Likert

Kriteria Penelitian	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Cukup Setuju (CS)	3
Kurang Setuju (KS)	2
Tidak Setuju (TS)	1

Sumber: Sudaryana & Agusiady, (2022)

3.5 Pilot Test

Pilot test atau disebut juga dengan uji coba awal dilakukan untuk dapat memastikan bahwa seluruh pertanyaan dan pernyataan dalam kuesioner telah sesuai dan dapat dipahami dengan baik oleh responden. Lebih lanjut, responden juga diminta untuk dapat memberikan umpan balik mengenai kuesioner, terlebih jika terdapat pertanyaan atau pernyataan yang perlu diperbaiki. Pada proses ini, kuesioner diuji coba kepada 30 responden yang tidak termasuk dalam kelompok responden utama.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1. Statistik Deskriptif

Sugiyono, (2023) dan Sudaryana & Agusiady, (2022) menyebutkan bahwa statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau memberikan gambaran data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase merupakan bagian dari statistik deskriptif. Secara teknis statistik deskriptif tidak perlu dilakukan uji signifikansi dan tidak ada taraf kesalahan.

3.6.2. Uji Realibilitas dan Uji Validitas

3.6.2.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, dalam arti lain uji validitas ingin mengukur apakah pertanyaan pada kuesioner yang telah dibuat benar-benar dapat mengukur apa yang hendak diukur (Ghozali, 2021).

Untuk mengetahui validitas pertanyaan dalam suatu kuesioner, dilakukan dengan cara membandingkan nilai r tabel dengan r hitung, pernyataan indikator dinyatakan valid jika nilai r

tabel < r hitung, sedangkan pernyataan indikator dinyatakan tidak valid jika r tabel > r hitung (Pramudita & Nurdina, 2025).

Tabel 3. 3 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r tabel	r hitung	Keterangan
Kepemimpinan Kepala Desa	KKD_1	0,361	0,907	Valid
	KKD_2	0,361	0,922	Valid
	KKD_3	0,361	0,890	Valid
	KKD_4	0,361	0,912	Valid
Kualitas Pelayanan Petugas Pemungut Pajak	KPPPP_1	0,361	0,905	Valid
	KPPPP_2	0,361	0,886	Valid
	KPPPP_3	0,361	0,910	Valid
	KPPPP_4	0,361	0,804	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	KWP_1	0,361	0,928	Valid
	KWP_2	0,361	0,880	Valid
	KWP_3	0,361	0,894	Valid
	KWP_4	0,361	0,660	Valid
Pengetahuan Perpajakan	PP_1	0,361	0,928	Valid
	PP_2	0,361	0,852	Valid
	PP_3	0,361	0,952	Valid
	PP_4	0,361	0,675	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP_1	0,361	0,896	Valid
	KWP_2	0,361	0,873	Valid
	KWP_3	0,361	0,838	Valid
	KWP_4	0,361	0,821	Valid

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas yang disajikan dalam tabel 3.3 di atas, seluruh item pertanyaan pada masing-masing variabel memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrument penelitian.

3.6.2.2. Uji Relibilitas

Uji realibilitas adalah alat untuk mnegukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstuk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhdap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu

variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 (Ghozali, 2021).

Tabel 3. 4 Hasil Uji Relibilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepemimpinan Kepala Desa	0,927	Reliabel
Kualitas Pelayanan Petugas Pemungut Pajak	0,859	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,858	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,877	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,879	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 3.4, seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbach's Alpha diatas 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel reliable dan dapat digunakan dalam pengumpulan data.

3.6.3. Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2021). Normalitas data dapat diuji menggunakan metode *Kolmogorov—mirnov* (K-S), melalui pengujian ini dapat diketahui apakah sampel yang teramati sesuai dengan distribusi tertentu. Dalam uji ini, hipotesis diajukan adalah data berdistribusi normal.

Kriteria yang digunakan adalah dengan pengujian dua arah (*two tailed test*), yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas yang diperoleh dengan taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05. Jika nilai $p > 0,005$, maka data terdistribusi normal dan apabila nilai $p < 0,05$, maka data tidak terdistribusi normal.

3.6.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independennya. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* ≤ 0.10 atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$, jika nilai VIF dibawah nilai 10 dan *tolerance value* diatas 0,1 artinya tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2021).

3.6.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser dengan melihat nilai signifikan, apabila nilai signifikan $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas namun, jika nilai signifikan $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2021).

3.6.4. Uji Hipotesis

3.6.4.1. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah salah satu teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Ajima et al., (2022) teknik ini bertujuan untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Sementara itu, Rahayu et al., (2023) menekankan bahwa regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan dan besarnya pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta

b₁, b₂, b₃, b₄ = Koefisien regresi

X₁ = Kepemimpinan kepala desa

X₂ = Kualitas pelayanan petugas pemungut pajak

X₃ = Kesadaran wajib pajak

X₄ = Pengetahuan perpajakan

e = standar estimasi eror

3.6.4.2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu), jika nilai koefisien determinasi mendekati 1 (satu) artinya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat, namun jika nilai koefisien determinasi mendekati 0 (nol) maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin lemah (Ghozali, 2021).

3.6.4.3. Uji Simultan (Uji F)

Uji f bertujuan untuk melihat apakah seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Untuk menguji secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel dengan taraf signifikansi 5% (Sofiyati et al., 2024). Uji f dilakukan dengan ketentuan jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 5\%$, artinya variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, namun jika $f_{hitung} < f_{tabel}$ dan nilai signifikansi $> 5\%$ maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Lestari et al., 2020).

3.6.4.4. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2021). Untuk menguji masing-masing variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini digunakan uji signifikansi t dengan tingkat signifikansi 5%. Pada uji signifikansi t, nilai hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, jika nilai t hitung lebih besar daripada t tabel maka H_a diterima dan H_o ditolak, demikian pula sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan. (2022). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *KAMPUA : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1, 72–78.
- Ajima, I., M.E.Perseveranda, & Timuneno, A. Y. W. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan, Jarak Tempat Tinggal, Dan Pendapatan Terhadap Tunggalan Pajak Bumi Dan Bangunan*. 2(2), 364–380.
- Alexander Thian, M. S. (2021). *Hukum Pajak*. Penerbit Andi. <https://books.google.co.id/books?id=UshQEAAAQBAJ>
- Ananda, D. R., & Ifansyah, M. N. (2025). *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Desa Kasiau Kabupaten Tabalong*. 8, 43–56.
- Anwar, S. (2023). Pengaruh Pendapatan, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran, Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Pada Penduduk Di Kabupaten Magetan. In *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* (Issue 1). [http://eprints.ubhara.ac.id/2634/1/SKRIPSI_SOPIAN ANWAR_1812311065.pdf](http://eprints.ubhara.ac.id/2634/1/SKRIPSI_SOPIAN_ANWAR_1812311065.pdf)
- Arto, G., & Kasir. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Bojongloa Kaler*. 13(2), 283–291.
- Ayunda, W. P. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak Sikap Wajib Pajak dan Tingkat Ekonomi. *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.
- Briliany, G. K., & Rohman, A. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(3), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Djaali, H. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (B. S. Fatmawati (ed.)). Bumi Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=wY8fEAAAQBAJ>
- Erlindawati, & Novianti, R. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran Dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1), 65–79. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.214>
- Ertika, S. L., & Rahmawati, M. I. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–15. http://repository.unjani.ac.id/index.php?p=show_detail&id=246&keywords=
- Exreana Karundeng, M., Tamengkel, L. F., & Punuindoong, A. Y. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen pada Benteng Resort Batu Putih.

Productivity, 2(6), 511–517.
file:///C:/Users/rizky/Downloads/npioh,+Jurnal+Mejjina+511-517.pdf

- Febrian, W. D., Ristiliana, R., & Romadina, P. (2019). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(1), 181. <https://doi.org/10.24014/ekl.v2i1.7563>
- Fitri, S., & Shaleh, K. (2023). Dampak Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Mbia*, 21(3), 274–285. <https://doi.org/10.33557/mbia.v21i3.1957>
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1. <https://garuda.kemdikbud.go.id>
- Gahung, P. C., Warongan, J. D. L., & Mintalangi, S. S. E. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepercayaan Masyarakat Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 143–149. <https://doi.org/10.58784/rapi.145>
- Garland, J., Berdahl, A. M., Sun, J., & Boltt, E. M. (2018). Anatomy of leadership in collective behaviour. *Chaos*, 28(7). <https://doi.org/10.1063/1.5024395>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamidah, Junaidi, Rialdy, N., Suhartono, E., Amusiana, Sahusilawane, W., Lidyah, R., Isfaatun, E., Lumbanraja, T., & Surayuda, R. N. I. (2023). *Perpajakan* (P. T. Cahyono (ed.)). Yayasan Cendikia Mulia Mandiri. <https://books.google.co.id>
- Harlina, I. W. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hughes, R., Ginnett, R. C., & Curphy, G. J. (1996). *Leadership*. Chicago, Irwin. <https://doi.org/10.1017/S1368980009990395>
- Ilahi, A. A. A., & Arifuddin. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah Tanggamus. *Jurnal Signaling*, 10(2), 58. <https://doi.org/10.56327/signaling.v10i2.1093>
- Ilma'nun, L. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak* (K. S. Lunivananda (ed.); 1st ed.). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Irwanto, Yusuf, M., Verawaty, L., Evriyenni, Salim, A., Lastri, S., Nengsih, R., Khair, U., Insan, I. H., & Hibar, U. (2025). *Hukum Pajak* (R. Tomalili (ed.); 1st ed.). CV Eureka Media Aksara.
- Jalil, G. Y., Azhar, I., Annas, M., Galib, A., Tarmizi, R., Tanjung, J., Meutia, T., de Fretes, A. V. C., Sutarni, Solihin, A., Wulandari, S. S., Asnidar, & Meliana. (2024). *Dasar-*

Dasar Perpajakan (R. Mukhlisiah (ed.)). Sada Kurnia Pustaka.
https://books.google.co.id/books?id=vG_5EAAAQBAJ

- James, S., & Alley, C. (2002). *Tax compliance, self-assessment and tax administration*.
- Kurniawati, S., Afifudin, & Anwar, S. A. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kelurahan Desa Permanu Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang). *E-JRA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 11(4), 1–10.
- Lahada, G. (2018). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kemasyarakatan Di Desa Malei Lage Kecamatan Lage Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.71127/2722-8185.235>
- Lestari, J. S., Farida, U., & Chamidah, S. (2020). Pengaruh Kepemimpinan, Kedisiplinan, Dan Lingkungan Kerjaterhadap Prestasi Kerja Guru. *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(2), 38–55. <https://doi.org/10.24269/asset.v2i2.2388>
- Mahmudah, S. (2011). *Prikologi Sosial* (M. I. Esha (ed.)). UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI). iPusnas
- Malle, B. F. (2011). Attribution Theories: How People Make Sense of Behavior. *Theories in Social Psychology, Second Edition, October*, 93–119. <https://doi.org/10.1002/9781394266616.ch4>
- Marwati, S., Sasanti, E. E., & Nurabiah, N. (2023). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kecamatan Selong. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 6(2), 753–764. <https://doi.org/10.46576/bn.v6i2.3797>
- Mokodongan, R. (2021). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 99–112. <https://doi.org/10.58406/kapitaselekta.v3i2.1086>
- Mujiyati, & Aris, M. A. (2021). *Selub Beluk Perpajakan Indonesia: Menuju UU Cipta Kerja*. Muhammadiyah University Press. https://books.google.co.id/books?id=_hJgEAAAQBAJ
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–23.
- Ni'am, M. K. (2023). *Pengaruh Literasi Perpajakan, Sikap Masyarakat dan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati* [Universitas Islam Wonosobo Semarang]. [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14621/1/1605046112_M KHOIRUN NIAM_Full Skripsi - Tutorkan saja.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14621/1/1605046112_M_KHOIRUN_NIAM_Full_Skripsi_-_Tutorkan_saja.pdf)
- Nurhakim, T., & Pramoto, D. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya). *E-Proceeding of Management*, 2(3), 3426.

- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Granit.
<https://books.google.co.id/books?id=xS2IS2w8xzsC>
- Palupi, L. I., & Rusdianto, R. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro). *Journal of Regional Economics and Development*, 1(4), 1–11.
<https://doi.org/10.47134/jred.v1i4.382>
- Patriandari, & Amalia, H. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pbb-P2 Pada Bapenda Jakarta Timur Tahun 2020. *AKRUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 48–56.
<https://doi.org/10.34005/akrual.v4i1.2025>
- Peratama, A., Yuniarti, R., Yusmaniarti, & Khariyah, D. (2023). Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Desa Batu Kalung. *Jurnal Economic Edu*, 4(1), 79–92.
<https://doi.org/10.36085/jee.v4i1.5361>
- Potu, A. (2013). Kepemimpinan, Motivasi, Dan Lingkungan Kerja Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Suluttenggo Dan Maluku Utara Di Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 1208–1218. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i4.2894>
- Pramudita, S. A., & Nurdina. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. *Journal of Sustainability Business Research*, 6(1), 86–96.
- Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2015). *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan* (T. Admojo (ed.)). Medpress Digital.
- Puspitasari, A. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Kimu*, 772–789. www.pajak.go.id
- Puteri, A., M.Nordiansyah, Fatimah, & Norlena. (2024). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Nilai Jual Objek Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 7(2), 5051–5065.
- Rahayu, M. N. D., Zaman, B., & Widiawati, H. S. (2023). Pengaruh Kinerja Pemdes, Kesadaran Masyarakat dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB Kelurahan Bandar Kidul. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 673–680. proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/3881
- Rahima Br Purba. (2023). *Teori Akuntansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi* (T. K. M. K. Group (ed.); 1st ed.). CV. Merdeka Kreasi Group.
- Ramadhani, N. H., Sudaryanti, D., & Fakhriyyah, D. D. (2023). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Desa Tunggulwulung Kecamatan

- Pandaan Kabupaten Pasuruan). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02), 1054–1060.
- Ratulia, A., & Halimatusyadiah. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 892–906. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3772>
- Resmi, S. (2023). *Perpajakan* (E. S. Suharsi & G. Sartika (eds.); 11th ed.). Salemba Empat.
- Rizkiana, T. N. (2023). *Pengaruh Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Intervening (Studi pada Pemilik Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di SAMSAT Ciledug)*.
- Rohmah, A. P. N., & Zulaikha, Z. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Studi Kasus Desa Baturetno, KEcamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiti). *Diponegoro Journal of Accounting; Volume 12, Nomor 4, Tahun 2023*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/41594>
- Sari, W. E., Fahmi, M., Kusuma, G. S. M., & Zuraidah, I. (2024). Pengaruh Moralitas dan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Owner*, 8(1), 828–838. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1617>
- Selawati, S., Farida, A. S., & Miharja, S. (2022). Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Cibiru Kota Bandung. *Educoretax*, 2(3), 167–183. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i3.241>
- Septianawati, W., Ridwansyah, E., Rini, L., & Wijaya, P. (2023). The Effect Of Village Head Leadership , Knowledge , And Socialization Of Land And Building Tax Collection On Land And Building Tax Receiving In 2021 (Case Study In Marga Tiga District). *Jurnal Ilmiah ESAI*, 17(1), 67–82.
- Setiawan, Y. L., Sila, G. E., Hasim, Putra, R. E., Bintang, G., & Suhaeri. (2024). *Komunikasi Persuasif dan Negosiasi* (J. Nasir (ed.); 1st ed.). CV. Gita Lentera.
- Sholihah, R., Afifudin, & Anwar, S. A. (2021). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa, Budaya Daerah Dan Pengetahuan Perpajakan Masyarakat Desa Terhadap Kepatuhan Masyarakat Desa Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *E-Jra*, 10(07), 13–24.
- Sofiyati, S. A., Wauandari, H. K., Ekonomi, F., Akuntansi, P., & Setiabudi, U. M. (2024). *Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan , dan Pemahaman Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Keboledan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Periode Tahun 2021-2023 al ., (2023) , Fitriyani et al ., . 10*.
- Sudaryana, B., & Agusiady, H. R. R. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=M7NNEQAAQBAJ>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.)). ALFABETA cv.
- Suma, A., & Ahmad, J. (2024). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Kesadaran dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar*

- Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh 1Suma. 2, 40–46.*
- Susyanti, & Utami, T. (2016). Peran Kepemimpinan, Kualitas Pelayanan Petugas Pemungut Pajak, Dan Motivasi Wajib Pajak Dalam Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Kiat Bisnis*, 6(4), 346–356.
- Sutoro, M., Mawardi, S., & Sugiarti, E. (2020). Pengaruh Kepemimpinan, Kompensasi, Budaya Organisasi, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 3(4), 411–420. <https://doi.org/10.37481/sjr.v3i4.267>
- Suyanto, & Purwati. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sikap Wajib Pajak Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul). *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 743–758.
- Tandisalla, G. G. (2023). *Pengaruh tarif pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.* Universitas Mulawarman.
- Wardani, R., & Fadhlia, W. (2017). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Jember. *Jurnal STIE SEMARANG*, 9(1), 81–89.
- Widowati, R. (2015). *Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi.* 1–16.
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 14853–14870. <http://garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2900223&val=13365&title=Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mrangge>
- Yanuar, K. N., & Setyawanti, D. (2017). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Candirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. *Kiat Bisnis*, 6(5), 461–469.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Lembar Kuesioner Penelitian

Petunjuk Pengisian

1. Bapak/Ibu dimohon untuk mengisi informasi yang tersedia dengan jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya.
2. Berilah tanda checklist (✓) pada kolom pilihan jawaban yang tersedia
3. Tidak ada jawaban yang dianggap salah. Seluruh jawaban akan diterima sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu dan akan dijaga kerahasiannya. Maka dari itu, pilihlah jawaban dengan jujur tanpa terpengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

4. Keterangan pengisian

Sangat Setuju (SS) = 5

Setuju (S) = 4

Cukup Setuju (CS) = 3

Kurang Setuju (KS) = 2

Tidak Setuju (TS) = 1

A. Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan

Usia : 20-25 26-30 31-35 36-40

41-45 46-50 >50

Alamat/RT :

Pekerjaan : Petani Tenaga Kesehatan

Wiraswasta Guru

Karyawan Swasta TNI/POLRI

Lainnya:

B. Pertanyaan

1. Kepatuhan Wajib Pajak (X1)

No.	Pertanyaan	SS	S	CS	KS	TS
1.	Saya selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tepat waktu					
2.	Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai dengan jumlah yang tertera pada tagihan					
3.	Saya tidak memiliki tunggakan pembayaran atas Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)					
4.	Saya meyakini bahwa memiliki sertifikat tanah yang sah adalah bentuk kepastian hukum dan tanggung jawab saya sebagai warga yang taat peraturan					

2. Kepemimpinan Kepala Desa (X2)

No.	Pertanyaan	SS	S	CS	KS	TS
1.	Kepala Desa secara aktif memberikan sosialisasi tentang PBB-P2 dengan jelas dan dapat saya pahami					
2.	Kepala Desa mampu menyelesaikan masalah dan memberikan solusi atas kendala yang saya alami terkait pembayaran PBB-P2					
3.	Apresiasi yang diberikan kepala desa seperti sertifikat memotivasi saya untuk taat membayar PBB-P2					
4.	Semua informasi yang disampaikan oleh kepala desa kepada saya selalu jujur, dan kepala desa selalu bersikap adil serta mentaati aturan hukum					

3. Kualitas Pelayanan Petugas Pemungut Pajak (X3)

No.	Pertanyaan	SS	S	CS	KS	TS
1.	Ketua RT selalu memberikan pelayanan yang baik selama proses pemungutan PBB-P2					
2.	Ketua RT bersikap sopan selama proses pemungutan PBB-P2					
3.	Selama proses pemungutan PBB-P2. Ketua RT selalu menyampaikan slip pembayaran dari BAPENDA Kutai Barat secara lengkap					
4.	Ketua RT selalu menyampaikan jadwal pemungutan PBB-P2 melalui grup <i>WhatsApp</i> atau <i>Facebook</i>					

4. Kesadaran Wajib Pajak (X4)

No.	Pertanyaan	SS	S	CS	KS	TS
1.	Saya menyadari bahwa membayar PBB-P2 adalah kewajiban yang harus dipenuhi, dan saya tidak merasa dirugikan atas kewajiban tersebut					
2.	Saya menyadari bahwa penundaan pembayaran pbb-P2 dapat merugikan daerah					
3.	Saya percaya bahwa pembayaran PBB-P2 yang saya lakukan dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan daerah					
4.	Saya menyadari pentingnya memberikan informasi yang benar terkait tanah dan bangunan yang saya miliki					

5. Pengetahuan Perpajakan (X5)

No.	Pertanyaan	SS	S	CS	KS	TS
1.	Saya mengetahui apa yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)					
2.	Saya mengetahui prosedur pembayaran PBB-P2					
3.	Saya mengetahui besaran tarif PBB-P2 yang harus dibayarkan					
4.	Saya mengetahui besaran denda yang dikenakan apabila terlambat membayar PBB-P2					

Lampiran 2: Tabulasi Data

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA

No. Reponden	Kepemimpinan Kepala Desa (X1)				Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	
1	4	4	4	5	17
2	4	4	3	4	15
3	5	5	5	5	20
4	5	4	4	4	17
5	4	4	4	4	16
6	3	3	4	3	13
7	4	4	4	4	16
8	4	4	4	4	16
9	2	2	2	3	9
10	3	3	3	3	12
11	4	4	4	4	16
12	4	4	4	4	16
13	3	3	4	4	14
14	4	4	3	3	14
15	3	3	3	3	12
16	4	4	4	4	16
17	4	3	3	3	13
18	5	4	4	4	17
19	5	5	5	5	20
20	4	4	4	4	16
21	4	4	4	4	16
22	4	4	4	5	17
23	4	4	4	4	16
24	4	2	4	3	13
25	5	4	4	5	18
26	3	3	1	3	10
27	3	3	3	3	12
28	5	5	5	5	20
29	5	5	5	5	20
30	5	5	5	5	20

KUALITAS PELAYANAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK (X2)

No. Reponden	Kualitas Pelayanan Petugas Pemungut Pajak (X2)				Total
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	
1	5	5	4	2	16
2	4	4	4	4	16
3	5	5	5	5	20
4	4	4	4	4	16
5	4	4	4	4	16
6	4	4	4	3	15
7	4	4	4	4	16
8	4	4	4	1	13
9	2	3	2	1	8
10	4	4	3	3	14
11	4	4	4	4	16
12	4	4	4	4	16
13	3	3	3	3	12
14	4	4	4	3	15
15	3	3	3	3	12
16	4	4	4	4	16
17	4	4	4	2	14
18	4	5	5	4	18
19	5	5	4	5	19
20	4	4	4	4	16
21	4	4	4	4	16
22	5	5	5	4	19
23	4	4	4	4	16
24	4	4	4	2	14
25	4	4	4	4	16
26	3	3	3	4	13
27	4	4	4	2	14
28	5	5	5	5	20
29	5	5	5	5	20
30	5	5	5	5	20

KESADARAN WAJIB PAJAK (X3)

No. Reponden	Kesadaran Wajib Pajak (X3)				Total
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	
1	4	3	4	4	15
2	5	5	5	5	20
3	5	5	5	5	20
4	4	4	3	3	14
5	4	3	3	5	15
6	5	5	5	5	20
7	4	4	4	4	16
8	4	2	4	4	14
9	4	4	4	5	17
10	3	4	3	4	14
11	4	4	4	4	16
12	4	4	4	4	16
13	3	4	4	4	15
14	4	4	4	4	16
15	3	3	3	3	12
16	4	4	4	4	16
17	5	5	5	5	20
18	5	5	5	5	20
19	4	3	5	5	17
20	4	4	4	4	16
21	4	4	4	4	16
22	4	3	1	5	13
23	4	4	4	4	16
24	5	5	5	4	19
25	5	5	5	5	20
26	2	2	1	4	9
27	4	4	4	4	16
28	5	5	5	5	20
29	5	5	5	5	20
30	5	5	5	5	20

PENGETAHUAN PERPAJAKAN (X4)

No. Reponden	Pengetahuan Perpajakan (X4)				Total
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	
1	1	1	1	4	7
2	4	4	4	4	16
3	5	5	5	5	20
4	3	5	4	3	15
5	4	4	4	4	16
6	4	4	4	4	16
7	4	4	4	4	16
8	4	4	2	2	12
9	4	4	4	4	16
10	4	4	3	3	14
11	4	4	4	4	16
12	4	4	4	4	16
13	4	4	4	3	15
14	4	4	4	4	16
15	3	3	3	3	12
16	4	4	4	4	16
17	4	5	4	4	17
18	5	4	5	5	19
19	4	4	4	5	17
20	4	4	4	4	16
21	4	4	4	4	16
22	5	5	5	4	19
23	4	4	4	4	16
24	5	4	5	5	19
25	5	5	5	5	20
26	3	3	1	4	11
27	4	4	4	4	16
28	5	5	5	5	20
29	5	5	5	5	20
30	5	5	5	5	20

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No. Reponden	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				Total
	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	
1	5	4	4	5	18
2	4	5	5	5	19
3	5	5	5	5	20
4	5	5	3	5	18
5	4	4	4	5	17
6	5	5	4	5	19
7	4	4	4	4	16
8	4	4	4	4	16
9	3	4	3	5	15
10	4	4	4	5	17
11	4	4	4	4	16
12	4	4	4	4	16
13	3	3	3	4	13
14	5	5	5	5	20
15	4	3	4	4	15
16	4	4	4	4	16
17	5	5	5	5	20
18	5	5	5	5	20
19	5	5	5	5	20
20	4	4	4	4	16
21	4	4	4	4	16
22	4	5	4	5	18
23	4	5	4	4	17
24	5	4	4	5	18
25	5	4	5	5	19
26	3	3	3	3	12
27	4	4	4	4	16
28	5	5	5	5	20
29	5	5	5	5	20
30	5	5	5	5	20

Lampiran 3: Uji Validitas

		Correlations				
		X101	X102	X103	X104	TOTAL
X101	Pearson Correlation	1	,815**	,740**	,744**	,907**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	<,001
	N	30	30	30	30	30
X102	Pearson Correlation	,815**	1	,715**	,829**	,922**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	<,001
	N	30	30	30	30	30
X103	Pearson Correlation	,740**	,715**	1	,752**	,890**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	<,001
	N	30	30	30	30	30
X104	Pearson Correlation	,744**	,829**	,752**	1	,912**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001		<,001
	N	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	,907**	,922**	,890**	,912**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

		Correlations				
		X201	X202	X203	X204	TOTAL
X201	Pearson Correlation	1	,931**	,861**	,524**	,905**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	,003	<,001
	N	30	30	30	30	30
X202	Pearson Correlation	,931**	1	,868**	,476**	,886**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	,008	<,001
	N	30	30	30	30	30
X203	Pearson Correlation	,861**	,868**	1	,568**	,910**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		,001	<,001
	N	30	30	30	30	30
X204	Pearson Correlation	,524**	,476**	,568**	1	,804**
	Sig. (2-tailed)	,003	,008	,001		<,001
	N	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	,905**	,886**	,910**	,804**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

		Correlations				
		X301	X302	X303	X304	TOTAL
X301	Pearson Correlation	1	,770**	,772**	,613**	,928**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	<,001
	N	30	30	30	30	30
X302	Pearson Correlation	,770**	1	,726**	,418*	,880**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	,022	<,001
	N	30	30	30	30	30
X303	Pearson Correlation	,772**	,726**	1	,401*	,894**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		,028	<,001
	N	30	30	30	30	30
X304	Pearson Correlation	,613**	,418*	,401*	1	,660**
	Sig. (2-tailed)	<,001	,022	,028		<,001
	N	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	,928**	,880**	,894**	,660**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

		Correlations				
		X401	X402	X403	X404	TOTAL
X401	Pearson Correlation	1	,820**	,840**	,499**	,928**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	,005	<,001
	N	30	30	30	30	30
X402	Pearson Correlation	,820**	1	,787**	,279	,852**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	,136	<,001
	N	30	30	30	30	30
X403	Pearson Correlation	,840**	,787**	1	,584**	,952**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	<,001
	N	30	30	30	30	30
X404	Pearson Correlation	,499**	,279	,584**	1	,675**
	Sig. (2-tailed)	,005	,136	<,001		<,001
	N	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	,928**	,852**	,952**	,675**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

		Correlations				
		Y01	Y02	Y03	Y04	TOTAL
Y01	Pearson Correlation	1	,684**	,707**	,673**	,896**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	<,001
	N	30	30	30	30	30
Y02	Pearson Correlation	,684**	1	,628**	,673**	,873**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	<,001
	N	30	30	30	30	30
Y03	Pearson Correlation	,707**	,628**	1	,511**	,838**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		,004	<,001
	N	30	30	30	30	30
Y04	Pearson Correlation	,673**	,673**	,511**	1	,820**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	,004		<,001
	N	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	,896**	,873**	,838**	,820**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 4: Uji Relibilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,927	4

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,859	4

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,858	4


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,877	4

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,879	4

Lampiran 5: Realisasi Penerimaan PBB-P2 Desa Jambuk Makmur



Lampiran 6: Waktu Penelitian

Uraian Kegiatan	Maret-25				April-25				Mei-25				Juni-25			
	I	II	I	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pengajuan judul	■															
Bimbingan proposal		■														
Pilot test												■				
Seminar proposal																